

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu diadakan program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen.
4. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen.
5. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Departemen yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
6. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Departemen.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Departemen adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
8. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Departemen.
9. Pegawai negeri sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk, adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.
10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
11. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar.
12. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah ada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

17. Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
18. Keluarga adalah :
 - a. isteri sah;
 - b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
19. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
21. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
22. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
- f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam rencana strategis Unit Kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, dan I-C Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
- f. jangka waktu; dan
- g. sumber biaya.

BAB V
PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
- b. perguruan tinggi kedinasan;
- c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
- d. perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 10

Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber adalah:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk :
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib;
 - e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.
- (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang studi tur yang wajib ditanggung oleh negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.
- (3) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berjumlah :
 - a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon pegawai pelajar:
- a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Departemen;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
 - j. tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4) mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - k. tidak pernah:
 - 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

BAB VII BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:

- a. 25 tahun untuk Diploma I/ sederajat;
- b. 25 tahun untuk Diploma II/ sederajat;
- c. 25 tahun untuk Diploma III/ sederajat;
- d. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;
- e. 37 tahun untuk Magister atau yang setara;
- f. 40 tahun untuk Doktor.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak pegawai pelajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3;
- e. mendapat tunjangan belajar;
- f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 15

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
- g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- h. kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
- k. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama **2n + 1** bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan **1n + 1** bagi pegawai pelajar di dalam negeri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IX PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Perjanjian tugas belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar;
 - f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.
- (2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB X PROSEDUR

Pasal 17

- (1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan Unit Kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. Kartu PNS Elektronik;
 - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - h. KP4;
 - i. akta nikah;
 - j. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
 - k. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - l. surat perjanjian tugas belajar;
 - m. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - n. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;

- o. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
 - p. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
 - q. surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
 - 3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - 7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan;
 - 8) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 9) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III-A, III-B, III-C, dan III-D Peraturan Menteri ini.

BAB XI PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR,

Pasal 18

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 19

- (1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.

- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Menteri ini.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-C Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. Pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. Pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. Pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
 - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Departemen maupun di instansi lain.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-A dan VI-B Peraturan Menteri ini.
- (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-C dan VI-D Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawai Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (6) yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah;
- b. Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS golongan IV/a ke bawah;
- c. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah; di lingkungan Departemen.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi :
 - a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (pemberian DP3);
 - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :
 1. pemberhentian dari jabatan struktural;
 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;
 - c. Pemberian kenaikan pangkat :
 1. kenaikan pangkat pilihan;
 2. kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

- (1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP3;
 - c. keberadaan tempat tinggal;
 - d. perilaku pegawai pelajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XV BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 26

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri.
- (2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Pasal 27

Prosedur belajar atas biaya sendiri :

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) surat keputusan calon PNS;
 - 3) surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4) surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - 5) DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 6) surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - 7) surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan
 - 8) surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- b. Usul pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri:
 - a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Departemen;
 - b. Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum bagi PNS golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan masing-masing;
 - c. Direktur Politeknik, Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemberian keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 29

- (1) Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:
 - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri.

- (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN I – A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

ANALISIS RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

1. Latar Belakang

Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar secara rasional, pengkajian pemberian tugas belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemberian tugas belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian tugas belajar secara keseluruhan.

2. Tujuan

Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.

3. Dasar Pemberian Tugas Belajar

Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Langkah-langkah Analisis

Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai

5. Biaya

Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.

6. Jadwal pelaksanaan

Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar

Pimpinan Unit Kerja

tanda tangan

Nama lengkap
NIP

Tembusan :

1.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN
 LAMPIRAN I – B
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

No.	SEBELUM TUGAS BELAJAR			RENCANA SESUDAH TUGAS BELAJAR		
	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Kualifikasi akademik 2. Pangkat/golongan ruang 3. Pengalaman	1. 2. 3.		1. Kualifikasi akademik 2. Pangkat/golongan ruang..... 3 Pengalaman :	1. 2. 3.

Pimpinan Unit Kerja8)

tanda tangan9)

Nama lengkap.....10)

NIP11)

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
 NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama jabatan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	<u>Syarat jabatan :</u> 1. Tulislah kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi tugas belajar, misalnya, S1 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang direncanakan diberi tugas belajar; 3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
4	4	Tulislah uraian pekerjaan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
5	5	Tulislah jabatan PNS setelah selesai mengikuti tugas belajar
6	6	<u>Rencana Syarat jabatan :</u> 1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang sudah selesai tugas belajar 3. Tulislah masa pengalaman berkerja PNS yang sudah selesai tugas belajar.
7	7	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
8	8	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
9	9	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar ajar
10	10) dan 11)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

SALINAN
 LAMPIRAN I-C
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI
 PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Akademik										
			SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	SARMUD	DIV	S1	S2	S3
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1													
2													
3													
4													
5													
Total													

Pimpinan Unit Kerja16)

tanda tangan17)

Nama lengkap.....18)

NIP19)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
 NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI
PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom /Nomor	Uraian
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah unit kerja PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	Tulislah jumlah PNS di unit yang direncanakan diberi tugas belajar
4	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15	Tulislah kualifikasi akademik pegawai pada unit kerja PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
5	16	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
6	17	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7	18	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar ajar
8	19	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR1)

Pada hari ini 2) tanggal 3) bulan 4) tahun
..... 5), bertempat di 6), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :7)
NIP :8)
Pangkat, golongan ruang :9)
Jabatan :10)
Unit Kerja :11)
Alamat kantor :12)

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :13)
NIP :14)
Tempat, tanggal lahir :15)
Pangkat, golongan ruang :16)
Jabatan :17)
Kualifikasi akademik :18)
Unit kerja :19)
Alamat tempat tinggal :20)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor21) tanggal22) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan23) pada program studi24) di25) jurusan/bidang ilmu26) fakultas.....27) pada..... 28) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....29).

Pasal 3

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. biaya tugas belajar;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - e. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. membiayai tugas belajar;
 - b. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan DP3;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor30) tanggal bulan tahun.....31) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA.

tanda tangan dan distempel 35)
Nama terang..... 36)
NIP.....37)

tanda tangan 32)
Nama terang..... 33)
NIP.....34)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor perjanjian tugas belajar
2	2), 3), 4), dan 5)	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar
3	6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar
4	7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
5	8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
6	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
7	10)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
8	11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
9	12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
10	13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
11	14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
12	15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
13	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
14	17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
15	18)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2 Administrasi Publik, atau lainnya
16	19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
17	20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
18	21) dan 22)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Depdiknas
19	23)	Tulislah pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya formal atau nonformal
20	24)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
21	25)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
22	26)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
23	27)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

24	28)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
25	29)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
26	30) dan 31)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Depdiknas
27	32)	Bubuhkan tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
28	33) dan 34)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
29	35)	Bubuhkan tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
30	36) dan 37)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN III-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. 4) tenaga5) pada6) yang akan mengikuti program studi 7) di8) jurusan/bidang ilmu9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
2. Kartu PNS Elektronik;
3. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
7. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
8. KP4;
9. akta nikah;
10. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
11. surat rekomendasi dari atasan langsung;
12. surat perjanjian tugas belajar;
13. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
14. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
15. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
16. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
17. surat pernyataan :
 - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
 - c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;

- g) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 13)

tanda tangan 14)

Nama lengkap.....15)

NIP.....16)

Tembusan :

1.17)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
4	5)	Tulislah jenis tenaga PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
6	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
7	8)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
13	14)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
14	15) dan 16)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
15	17)	Tulislah tembusan usul pemberian tugas belajar

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :7)
NIP :8)
Tempat, tanggal lahir :9)
Pangkat, golongan ruang :10)
Jabatan :11)
Kualifikasi akademik :12)
Unit Kerja :13)
Alamat tempat tinggal :14)

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi 15) di16) jurusan/bidang ilmu17) fakultas.....18) pada.....
19) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....20), sesuai rencana
kebutuhan organisasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 21)

.....22)

tanda tangan23)

Nama lengkap.....24)

NIP.....25)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
21	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantangan surat keterangan
22	22)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
24	24) dan 25)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP : 3)
Pangkat, golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu 7) yang diikuti oleh Sdr..... 8) mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 9)
.....10)

tanda tangan11)

Nama lengkap..... 12)
NIP.....13)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keterangan
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat keterangan
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan
7	7)	Tulislah bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
8	8)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun pendatanganan surat keterangan
10	10)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
11	11)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan
12	12) dan 13)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani surat keterangan

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr.7) :

- a. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- b. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- e. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- f. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan;
- g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 8)

..... 9)

tanda tangan 10)

Nama lengkap..... 11)

NIP.....12)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pernyataan
2	2)	Tuliskan nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tuliskan NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tuliskan nama jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tuliskan unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
9	9)	Tuliskan jabatan lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
11	11) dan 12)	Tuliskan identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : 1. Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan5) tahun6) hal7);
2. Perjanjian Tugas Belajar Nomor.....8) tanggal..... bulan tanggal9).

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan10) perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal11) bulan 12) tahun13), Sdr.14) dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi 15) pada16)
c. bahwa 17) dan Sdr.18) telah menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Nomor 19) tanggal20) bulan21) tahun22);
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;
7. dst; *peraturan yang relevan*

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama :23)
NIP :24)
Tempat , tanggal lahir :25)
Pangkat, golongan ruang :26)
Jabatan :27)
Unit kerja :28)

untuk mengikuti program studi 29) di30) jurusan/bidang ilmu31) fakultas.....32) pada..... 33).

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan ... tahun... s.d. bulan... tahun..... 34)
- KETIGA : Tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA dihentikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar.
- KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran35)
- KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 36)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal37)
 a.n. Menteri Pendidikan Nasional
38)
 tanda tangan39)

Nama.....40)
 NIP.....41)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.42);
7. Kepala Perwakilan RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
8.43);
9. Kepala KPPN44).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
 NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan nama jabatan yang mengusulkan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul pemberian tugas belajar
5	8) dan 9)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat perjanjian tugas belajar yang sudah ditandatangani
6	10)	Tuliskan nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Teknik, atau Fakultas Ekonomi, atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
7	11), 12), dan 13)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes
8	14)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
9	15)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
10	16)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	17) dan 18)	Tuliskan jabatan pejabat yang menandatangani surat perjanjian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan nama PNS yang menandatangani surat perjanjian tugas belajar
12	19), 20), 21), dan 22)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat perjanjian tugas belajar
13	23)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
14	24)	Tuliskan NIP PNS yang diberi tugas belajar
15	25)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi tugas belajar
16	26)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
17	27)	Tuliskan jabatan PNS yang diberi tugas belajar
18	28)	Tuliskan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
19	29)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
20	30)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri

21	31)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
22	32)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
23	33)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
24	34)	Tulislah tanggal, bulan, tahun mulai sampai dengan berakhirnya PNS yang diberi tugas belajar
25	35)	Tulislah sumber pembiayaan tugas belajar
26	36)	Tulislah lamanya ikatan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan
27	37)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan
28	38)	Tulislah jabatan yang diberikan kuasa untuk menetapkan surat keputusan pemberian tugas belajar (menandatangani keputusan)
29	39)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
30	40) dan 41)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
31	42)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
32	43)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
33	44)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN V-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul perpanjangan pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr. 4) tenaga5) pada6) yang telah mengikuti program studi 7) di8) jurusan/bidang ilmu9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena13)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai dengan bulan tahun14).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila PNS dpk);
5. Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
6. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
7. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas belajar;
8. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 15)

tanda tangan 16)

Nama lengkap.....17)

NIP.....18)

Tembusan :

1.19)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul perpanjangan pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajarnya
4	5)	Tulislah jenis tenaga PNS tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
6	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
7	8)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
13	14)	Tulislah bulan dan tahun masa perpanjangan pemberian tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun
14	15	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
15	16)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
16	17) dan 18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	19)	Tulislah tembusan usul perpanjangan pemberian tugas belajar

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. 7) tenaga8) pada9) yang telah mengikuti program studi 10) di11) jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....15), untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun16), sesuai ketentuan yang berlaku karena17).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 18)
.....19)

tanda tangan20)
Nama lengkap..... 21)
NIP.....22)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA**

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
8	8)	Tulislah jenis tenaga PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
9	9)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
19	19)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
20	20)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
21	21) dan 22)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN V-C
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan
.....5) tahun6) hal7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor8)
tanggal9) bulan10) tahun11) Sdr.12) diberikan tugas
belajar;
b bahwa Sdr.13) belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi
..... 14) di15) jurusan/bidang ilmu16) fakultas.....17)
pada..... 18) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena19);
c.bahwa Sdr.20) memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan pemberian tugas
belajar;
d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan
perpanjangan pemberian tugas belajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.....;
7. dst

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama :21)
NIP :22)
Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)
untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi 27) di28) jurusan/bidang
ilmu29) fakultas.....30) pada..... 31).

- KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan tahun..... sampai dengan bulan tahun..... 32)
- KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari anggaran33)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal34)
 a.n. Menteri Pendidikan Nasional
35)
 tanda tangan36)
 Nama.....37)
 NIP.....38)

- Tembusan :
- a. Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
 - c. Sekretaris Negara;
 - d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - f.39);
 - g. Kepala Perwakilan RI40);
 - h.....41);
 - i. Kepala KPPN42).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
 NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan nama jabatan yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul perpanjangan pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul perpanjangan pemberian tugas belajar,
5	8), 9), 10), dan 11)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Belajar
6	12) dan 13)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
7	14)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tuliskan alasan perpanjangan tugas belajar
13	20) dan 21)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
14	22	Tuliskan NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
15	23)	Tuliskan tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
16	24)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	25)	Tuliskan jabatan PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
18	26)	Tuliskan unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
19	27)	Tuliskan program studi yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
20	28)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
21	29)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
22	30)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

23	31)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
24	32)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya perpanjangan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah sumber anggaran pembiayaan perpanjangan pemberian tugas belajar
26	34)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perpanjangan pemberian tugas belajar
27	35)	Tulislah jabatan yang menandatangani keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
28	36)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
29	37) dan 38)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
30	39)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
31	40)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
32	41)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN VI-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pembatalan keputusan tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan tugas belajar Nomor tanggal, bulan, tahun 4) a.n. Sdr. 5) tenaga6) pada7) yang akan mengikuti program studi 8) di9) jurusan/bidang ilmu10) fakultas.....11) pada..... 12) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....13) karena14)

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Asli Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Asli surat perjanjian tugas belajar; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 15)

tanda tangan 16)

Nama lengkap.....17)

NIP.....18)

Tembusan :

1.19

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
5	5)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
6	6)	Tulislah jenis tenaga yang diusulkan tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknis, atau lainnya
7	7)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
8	8)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
9	9)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
10	10)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
11	11)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
12	12)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
13	13)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
14	14)	Tulislah alasan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
15	15)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
16	16) dan 17)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
17	18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
18	19)	Tulislah tembusan usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Tempat, tanggal lahir :4)
Pangkat, golongan ruang :5)
Jabatan :6)
Kualifikasi akademik :7)
Unit Kerja :8)
Alamat tempat tinggal :9)

menyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 10) di
.....11) jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14) mulai
bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....15) karena16)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 17)
.....18)

tanda tangan19)
Nama lengkap.....20)
NIP.....21)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PNS YANG DIBATALKAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJARNYA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar
17	17)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantangan surat keterangan
18	18)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
19	19)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
20	20) dan 21)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN VI-C
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan
.....5) tahun6) hal7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor8)
tanggal9) bulan10) tahun11) Sdr.12) diberikan tugas
belajar;
b. bahwa Sdr.13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi
..... 14) di15) jurusan/bidang ilmu16) fakultas.....17)
pada..... 18) karena19);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membatalkan surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;
7. dst

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomortanggal
.....bulan tahun20) mengenai pemberian tugas belajar kepada
Pegawai Negeri Sipil :

Nama :21)
NIP :22)
Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)

KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 27)

- KETIGA : Wajib menyetor ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- KEEMPAT : *Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.*
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal28)
 a.n. Menteri Pendidikan Nasional
29)
 tanda tangan30)
 Nama.....31)
 NIP.....32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.33);
7. Kepala Perwakilan RI34);
8.35);
9. Kepala KPPN36).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
 NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
5	8), 9), 10), dan 11)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
6	12) dan 13)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	14)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tuliskan alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g peraturan ini, antara lain Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri
13	20)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
14	21)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
15	22)	Tuliskan NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	23)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	24)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	25)	Tuliskan jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	26)	Tuliskan unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	27)	<i>Tuliskan jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama $2n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri atau $1n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.</i>
21	28)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

22	29)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
23	30)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
24	31) dan 32)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
26	34)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
26	35)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
27	36)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN VI-D
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Membaca : Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan5) tahun6) hal7);
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor8) tanggal9) bulan10) tahun11) Sdr.12) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 14) di15) jurusan/bidang ilmu16) fakultas.....17) pada..... 18) karena19);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membatalkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada butir (a) di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;
7. dst
- Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); peraturan yang relevan
3. dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomortanggalbulan tahun20) mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama :21)
NIP :22)
Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)
- KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 27)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal28)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

.....29)

tanda tangan30)

Nama.....31)

NIP.....32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.33);
7. Kepala Perwakilan RI34);
8.35);
9. Kepala KPPN36).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
5	8), 9), 10), dan 11)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
6	12) dan 13)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	14)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tuliskan alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf k peraturan ini, antara lain PNS ybs tidak sehat jasmani dan rohani
13	20)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
14	21)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
15	22)	Tuliskan NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	23)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	24)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	25)	Tuliskan jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	26)	Tuliskan unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	27)	<i>Tuliskan jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di luar negeri atau 1n + 1 bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.</i>
21	28)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
22	29)	Tuliskan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

23	30)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
24	31) dan 32)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
26	34)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
26	35)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
27	36)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan
.....5) tahun6) hal7);

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Sdr.8) dan rekomendasi dari
.....9) perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk
belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor Tahun ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;
4. dst

Memperhatikan : 1.*); peraturan yang relevan
2.*); peraturan yang relevan
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama :11)
NIP :12)
Tempat , tanggal lahir :13)
Pangkat, golongan ruang :14)
Jabatan :15)
Unit kerja :16)

untuk mengikuti program studi 17) di18) jurusan/bidang ilmu19)
fakultas.....20) pada..... 21).

KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
dilaksanakan mulai bulan tahun..... sampai dengan bulan tahun..... 22)

KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum PERTAMA tetap
melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal23)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....24)
tanda tangan25)
Nama.....26)
NIP.....27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4.28);
5.29).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

**PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI**

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
2	2)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan pemberian belajar atas biaya sendiri, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
4	7)	Tulislah perihal usul PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
5	8)	Tulislah identitas PNS yang akan belajar atas biaya sendiri
6	9)	Tulislah identitas atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan disertai nomor, tanggal, bulan, dan tahun rekomendasi yang dimaksud
7	10) dan 11)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
8	12)	Tulislah NIP PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
9	13)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
10	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
11	15)	Tulislah jabatan PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
12	16)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
13	17)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
14	18)	Tulislah tempat pelaksanaan belajar atas biaya sendiri
15	19)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
16	20)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
17	21)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat belajar atas biaya sendiri dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
18	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai sampai berakhir PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
19	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
20	24)	Tulislah jabatan yang menetapkan surat keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
21	25)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
22	26) dan 27)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
23	28)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Belajar Atas Biaya Sendiri, misalnya Rektor
24	29)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang belajar atas biaya sendiri

SALINAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Membaca : 1. Surat usul.....2) Nomor3) tanggal4) bulan.....5) tahun6) hal7);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.....8) tanggal..... bulan..... tanggal9).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.....10) tanggal..... bulan tanggal11).Sdr.....12) diberikan tugas belajar mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun 13)
b. bahwa berdasarkan14) (peraturan yang relevan) PNS yang diberi tugas belajar harus dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membebaskan Sdr.....15) dari tugas-tugas jabatannya selama mengikuti tugas belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun;
b. Nomor Tahun;
c. dst (peraturan yang relevan);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun;
b. dst (peraturan yang relevan);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:
7. dst;
- Memperhatikan : 1.*); peraturan yang relevan
2.*); peraturan yang relevan
3. dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama mengikuti tugas belajar, Pegawai Negeri Sipil :
Nama :16)
NIP :17)
Tempat , tanggal lahir :18)
Pangkat , golongan ruang :19)
Jabatan :20)
Unit kerja :21)
- KEDUA : Sebagai akibat pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari tugas-tugas jabatannya pada Diktum PERTAMA,.....22).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal23)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....24)
tanda tangan25)
Nama.....26)
NIP.....27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.28);
7. Kepala Perwakilan RI.....29);
8.30);
9. Kepala KPPN31).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
2	2)	Tulislah jabatan yang mengusulkan pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya
4	7)	Tulislah perihal usul pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya
5	8), dan 9)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
6	10) dan 11)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
7	12)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
8	13)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tugas belajar
9	14)	Tulislah peraturan yang relevan
10	15)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
11	16)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
12	17)	Tulislah NIP PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
13	18)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
14	19)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
15	20)	Tulislah jabatan PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan
16	21)	Tulislah unit kerja PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan
17	22)	Tulislah bulan.... tahun... penghentian pembayaran gaji sejak keberangkatan ke tempat belajar dan atau penghentian pembayaran tunjangan fungsional/struktural mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar (<u><i>pembayaran gajinya dihentikan sejak keberangkatan ke tempat belajar dan pembayaran tunjangan jabatan fungsional/struktural dihentikan mulai bulan ketujuh</i></u>)
18	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
19	24)	Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
20	25)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan

21	26) dan 27)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
22	28)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
23	29)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
24	30)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
25	31)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar